

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 18 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Per. Mendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2004; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Penghasilan;
 - Bagian Kesatu : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Bagian Kedua : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Tunjangan Purna Tugas;
 4. Sumber Dana;
 5. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 19 November 2009.
- CATATAN :
-